



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1197/MENKES/SK/XI/2007**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN HIV/AIDS DEPARTEMEN KESEHATAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi External Review Kelompok Kerja Pengendalian HIV/AIDS Departemen Kesehatan pada Februari 2007, perlu dilakukan perubahan terhadap Struktur, tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pengendalian HIV / AIDS Departemen Kesehatan sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1441/Menkes/SK/X/2005 tentang Kelompok Kerja Pengendalian HIV/AIDS Departemen Kesehatan;
  - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan kembali Kelompok Kerja Pengendalian HIV/AIDS Departemen Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8737);
7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
8. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/Per/Menko/Kesra/II/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1285/Menkes/SK/II/2002 tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Menular seksual;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1508/Menkes/SK/X/2005 tentang Rencana Kerja Jangka Menengah Perawatan, Dukungan Dan Pengobatan Untuk ODHA Serta Pencegahan HIV/AIDS Tahun 2005-2009
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/ 2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005 – 2009

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN HIV/AIDS DEPARTEMEN KESEHATAN**

**Kedua : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Penanggulangan HIV/AIDS Departemen Kesehatan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.**

**Ketiga : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana Diktum Kedua adalah sebagai berikut:**

1. Melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan kebijaksanaan operasional dan strategis.
2. Mengembangkan metode edukasi dan pola pendekatan dalam penanggulangan HIV & AIDS.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3. Mengembangkan metode penatalaksanaan kasus HIV/AIDS
4. Memfasilitasi pemenuhan sarana, prasarana, dan penyediaan reagen dan obat-obatan.
5. Melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor serta stakeholders terkait, termasuk dalam kaitannya dengan Standar Pelayanan Minimal Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
6. Melakukan advokasi, komunikasi, dan bahan pertimbangan terhadap masalah-masalah yang berkembang terkait dengan aspek sosial dan kesehatan penyakit HIV/AIDS, termasuk kaitannya dengan perjanjian internasional.

- Keempat : Masing-masing Sub Kelompok Kerja membuat Rencana Kerja Pengembangan sesuai bidang tugasnya dan melaporkan pelaksanaan tugas serta rencana tindak lanjut secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris jenderal.
- Kelima : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keenam : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1441/Menkes/SK/X/2005 tentang Pokja Pengendalian HIV/AIDS Departemen Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 November 2007



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1197/Menkes/SK/XI/2007  
Tanggal : 26 November 2007**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN HIV/AIDS  
DEPARTEMEN KESEHATAN**

Ketua : Menteri Kesehatan  
Wakil Ketua I : Sekretaris Jenderal  
Wakil Ketua II : Direktur Jenderal PP & PL  
Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik  
Anggota : 1. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat  
2. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian & Alkes  
3. Kepala Badan Litbangkes  
4. Kepala Badan PPSDM  
5. Sekretaris Ditjen PP & PL  
6. Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat  
7. Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik  
8. Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian & Alkes

**Sekretariat**

Ketua : Direktur P2ML  
Wakil Ketua : Kepala Subdirektorat AIDS & PMS  
Sekretaris I : Kepala Seksi Bimbingan & evaluasi, Subdit AIDS & PMS  
Sekretaris II : Kepala Seksi Standarisasi & Surveilans Subdit AIDS & PMS

**Koordinator Teknis Program**

Koordinator Perencanaan & Costing : Eko Saputro, SKM, M.Epid (Subdit AIDS dan PMS)  
Koordinator MONEV : Berton S Pandjaitan, SKM, MHM (Subdit AIDS dan PMS)  
Koordinator Pelaporan : Yuliandri, SKM & Eli Winardi, SKM (Subdit AIDS dan PMS)  
Koordinator Administrasi : Vinny Sutriani, Psi (Subdit AIDS dan PMS)

**Sub Pokja Advokasi & Regulasi :**

Ketua : Kepala Biro Hukum & Organisasi  
Anggota : 1. Kepala Pusat Komunikasi Publik  
2. Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum & Organisasi  
3. Kabag Hukum, Organisasi & Humas, Ditjen PP & PL  
4. Kabag Hukum, Organisasi & Humas, Ditjen Bina Yanmedik  
5. Kabag Hukum, Organisasi & Humas, Ditjen Bina Yanfar & Alkes  
6. Kabag Hukum, Organisasi & Humas, Ditjen Bina Kesmas





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

8. Direktur Bina Kesehatan Komunitas
9. Kepala Pusat DIKLAT

Sekretaris Sub Pokja

Dr. Grace Ginting M,MARS(Subdit AIDS & PMS)

**Sub Pokja Pengembangan Laboratorium & Pengamanan Darah :**

- Ketua : Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik  
Anggota
1. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
  2. Kepala Biomedis Litbangkes
  3. Direktur P2ML

Sekretaris Sub Pokja

Dr. Jusni Emelia (Subdit AIDS & PMS)

**Sub Pokja Pengurangan Dampak Buruk :**

- Ketua : Direktur P2ML  
Anggota
1. Direktur Bina Kesehatan Jiwa
  2. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
  3. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik
  4. Direktur Bina Kesehatan Komunitas
  5. Kepala Pusat Komunikasi Publik
  6. Kepala Pusat Promosi Kesehatan

Sekretaris Sub Pokja

Nurjannah, SKM (Subdit AIDS & PMS)

**Sub Pokja Pengembangan Layanan PMTCT :**

- Ketua : Direktur Bina Kesehatan Ibu  
Anggota
1. Direktur Bina Kesehatan Anak
  2. Direktur P2ML
  3. Direktur Bina Gizi Masyarakat
  4. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
  5. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan
  6. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik
  7. Direktur Bina Kesehatan Komunitas

Sekretaris Sub Pokja

Dr. Jeanne Uktolseja, M.Kes (Subdit AIDS & PMS)



MENTERI KESEHATAN,

Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)